

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun dalam Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Penulis menilai Hakim setidaknya melihat pada ketentuan pidana maksimal 5 tahun penjara di dalam Pasal 374 KUHP, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan jabatan sehingga perlu diperhatikan pula bahwa penerapan hukuman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan atau lazimnya disebut tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, yang berarti hukuman kepada terdakwa penulis anggap seharusnya dapat diperberat, minimal Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pada tuntutan dari Penuntut Umum, dan tidak terlampau jauh dari ancaman maksimum dalam Pasal 374 KUHP.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang memperhatikan keterangan saksi "*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*", meskipun telah ada persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa. Apabila Hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi masih dalam keadaan ragu (*dubio*). Bukan tidak mungkin hal tersebut disebabkan oleh adanya kesaksian yang bersifat “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”, jika benar, putusannya harus menguntungkan bagi terdakwa dengan kata lain memberikan putusan bebas (*vrijspraak*). Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Febrina Dwi, merupakan bentuk rasa kepastian hukum semata. Dengan dasar pertimbangan Hakim menentukan berat atau ringannya didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Penulis menyadari penjatuhan pidana kepada terdakwa Febrina Dwi bukanlah hal mudah. Hakim selain dituntut mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat.